



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 96 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA GAM ICI KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berhubung karena Kepala Desa Gam Ici telah berakhir masa jabatannya, maka guna menudukung tugas-tugas kedinasan dipandang perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat di Desa Gam Ici Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa Penjabat Kepala Desa yang telah ditetapkan dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gam Ici Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Camat Ibu Nomor 411.2/32/2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal Penyampaian Berita Acara usulan Penjabat Kepala Desa Gam Ici;

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **Djami Falila** Jabatan Kepala Desa Gam Ici Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selaku Abdi Negara dan Abdi Masyarakat selama memangku Jabatan Kepala Desa.
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. **Djamal Abdullah** sebagai Penjabat Kepala Desa Gam Ici Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA** : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal di keluarkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif.
- KEEMPAT** : Dalam memangku jabatan sebagai penjabat Kepala desa segera mempersiapkan proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa defenitif.
- KELIMA** : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008, serta selain menerima Tunjangan Penghasilan Tetap selaku PNS juga menerima 50% dari Tunjangan Penghasilan Kepala Desa defenitif.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 24 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

Tembusan : disampaikan kepada;

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Yth. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth. Kabag Tata Pemerintahan Setda. Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth. Camat Ibu di Gam Ici.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.